

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis dan sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Ketentuan penamaan produk makanan yang dikategorikan halal yakni dilihat dari zatnya, cara memperolehnya, Halal secara pengolahannya, halal secara penyajiannya, juga halal secara prosesnya. Apabila sudah memenuhi ketentuan tersebut maka sudah dikatakan halal menurut syari'at islam, sedangkan menurut Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 tentang standarisasi halal terhadap penamaan makanan yaitu jika penamaan makanan tersebut masih tetap dengan nama makanan yang aneh maka belum bisa di katakan halal karena syarat ketentuan di MUI itu tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan nama atau simbol simbol makanan dan minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan. Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan nama dan atau simbol-simbol makanan atau minuman yang mengarah kepada nama-nama benda atau binatang yang diharamkan terutama babi dan khamr , kecuali yang telah mentradisi ('urf) dan dipastikan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti nama bakso, bakmi, bakwan, bakpia dan bakpao.
2. Salah satu fenomena yang terjadi di sekitar Cirebon yaitu kue pancong seram di Bima Cirebon jenis-jenisnya dimana, latar belakangnya itu di ambil dari ide ide yang muncul dari pelaku usaha secara spontan/random. Dalam menamai makanan, pelaku usaha memberikan produk makanan dengan diberi nama nama yang unik atau aneh makanannya dengan bertujuan agar menarik perhatian pelanggan.
3. Menurut Fatwa MUI No 4 Tahun 2003 tentang standarisasi fatwa halal terhadap penggunaan nama dan bahan bahwa : Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan

boleh mengonsumsi dan menggunakan bahan campuran bagi komponen makanan/minuman yang menimbulkan rasa/aroma (flavour) benda-benda atau binatang yang diharamkan, seperti mie instan rasa babi, bacon flavour, dll. Fatwa ini menegaskan kepada masyarakat bahwa tidak boleh mengonsumsi makanan/minuman yang penyebutannya tidak baik karena mengarah kepada kekufuran dan kebathilan. Jika kehalalan kue pancong dilihat dari segi fatwa MUI No 4 Tahun 2003 masih belum sesuai dengan fatwa tersebut karena nama menu yang ada pada kue pancong ini belum memenuhi syarat yang telah diberlakukan oleh MUI. Namun jika dilihat dari segi syarat makanan halal kue pancong tersebut sudah memenuhi syarat yang telah ditetapkan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis dan sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, terdapat beberapa saran yang berkaitan dengan kehalalan pada penamaan makanan yang tidak sesuai dengan fatwa MUI No 4 tahun 2003 tentang standarisasi fatwa halal :

1. Dalam ketentuan penamaan makanan yang dikategorikan halal, halal menjadi kunci ketenangan bagi para konsumen kue pancong dalam membeli produk tersebut. Konsumen yang taat pada syariat agama dan menjalankan kewajiban agamanya dengan sungguh-sungguh akan selalu berhati-hati dalam mengonsumsi, maka penulis dan juga sebagai konsumen memberi saran untuk konsumen lainnya agar lebih memilih makanan yang sudah jelas kehalalannya dibanding makanan yang masih diragukan atas label kehalalannya.
2. Saran untuk pelaku usaha Kue Pancong jika ingin memiliki sertifikat halal dan produknya ingin berlabel halal maka pelaku usaha harus mengubah nama menu terlebih dahulu. Agar bisa terdaftar resmi pada MUI dan sesuai dengan syarat syarat atau ketentuan yang berlaku pada fatwa MUI No.4 tahun 2003 terhadap standarisasi fatwa halal tentang penggunaan nama dan bahan.